PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Daerah dapat dibentuk Dinas-Dinas Daerah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jayapura;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) diubah untuk pertama kali dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya;
- 5. Peraturan Pemerintan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 795);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah dan Bentuk Rancangan Undang-undangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura.
- 2. Bupati ialah Bupati Jayapura.
- 3. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura.
- 4. Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jayapura.
- 5. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten melaksanakan Urusan-urusan pemerintahan yang telah menjadi tanggung jawab dan Kewenangannya,yang wilayah kerjanya meliputi beberapa Kecamatan.
- 6. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan yang merupakan satuan kerja Dinas tertentu yang terdiri dari aparat yang melakukan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Pembentukan. Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jayapura yang dari:

- 1. Dinas Pendapatan Daerah;
- 2. Dinas Kesehatan;
- 3. D1nas Perhubungan;
- 4. Dinas Kehutanan;
- 5. Dinas Pekerjaan Umum;
- 6. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 7. Dinas pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- 8. Dinas Pendidikan dan Pengajaran;
- 9. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya;
- 10. Dinas Kesejahteraan Sosial;

- 11. Dinas Perumahan;
- 12. Dinas Peternakan;
- 13. Dinas Perkebunan;
- 14. Dinas Tenaga Kerja dan Permukiman Transmigrasi;
- 15. Dinas Perindustrian;
- 16. Dinas Pertanahan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Dinas Daerah adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Dinas Pendapatan Daerah

- (1). Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintah yang menjadi urusan rumah tangga daerah di bidang Pendapatan Daerah.
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, penempatan dan penagihan terhadap pajak, restribusi daerah dan pendapatan lain-lain serta pembukuan dan pelaporan;
 - c. Pengelolaan tata usaha;
 - d. Pembinaan terhadap Cabang Dinas Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- (3). Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari
 - a. Kepala Dinas:
 - b. Bagian Tata Usaha, Terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Pendaftaran, Pendapatan dan Penyuluhan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendaftaran dan pendapatan;
 - 2. Seksi Penyuluhan;
 - 3. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
 - d. Sub Dinas Penetapan, terdiri dari:

- 1. Seksi Penghitungan;
- 2. Seksi Penerbitan surat Ketetapan;
- 3. Seksi Angsuran dan Legalisasi Benda Berharga.
- e. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembukuan Penerimaan;
 - 2. Seksi Pembukuan Persediaan Benda Berharga;
 - 3. Seksi Pelaporan.
- f. Sub Dinas Penagihan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penagihan;
 - 2. Seksi Keberatan;
 - 3. Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain.
- g. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Penyususnan Program Kegiatan Rutin dan Pembangunan;
 - 2. Seksi Analisa, Evaluasi dan Monitoring;
 - 3. Seksi Pengendalian dan Peningkatan.
- h. Cabang Dinas: Kecamatan Arso, Kecamatan Nimboran, dan Kecamatan Sarmi.
- i. UTPD.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah dimaksud pada ayat(3) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga Daerah di bidang Kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Kesehatan Mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh Bupati;
 - b. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan dan kesehatan keluarga serta kefarmasian;
 - c. Pengelolaan tata usaha;
 - d. Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Farmasi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Obat dan Makanan;

- 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kosmetik dan Alat Kesehatan.
- d. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Puskesmas dan Rumah Sakit;
 - Seksi Kesehatan Khusus;
 - 3. Seksi Matra / Obat Tradisional;
- e. Sub Dinas Pencegahan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pencegahan dan Imunisasi;
 - 2. Seksi Pengamatan dan Pemberantasan Penyakit;
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman Umum dan Industri.
- f. Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Masyarakat;
 - 2. Seksi Peran Serta Masyarakat Kesehatan Institusi;
 - 3. Seksi Gizi.
- g. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari:
 - 1. Seksi Data dan Perencanaan;
 - 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- h. Sub Dinas Registrasi dan Akreditasi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Registrasi/Akrediatsi Tenaga Kesehatan;
 - 2. Seksi Registrasi/Akrediatsi Sarana Kesehatan.
- i. Cabang Dinas;
- i. UPTD Puskesmas;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dimaksud pada ayat (3) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Dinas Perhubungan

- (1) Dinas Pehubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga Daerah di bidang Perhubungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud ayat (1) pasal ini, Dinas perhubungan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan sesuia dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. Pembinaan, Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan;
 - c. Pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan;
 - d. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi tugas di bidang perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi;
 - e. Pengelolaan tata usaha;
 - f.Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.

- b. agian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Program.
- c. Sub Dinas Perhubungan Darat, terdiri dari:
 - 1. Seksi Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Angkutan;
 - 3. Seksi Keselamatan, Prasarana dan Sarana.
- d. Sub Dinas Perhubungan Laut, terdiri dari:
 - 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
 - 2. Seksi Kepelabuhan;
 - 3. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran;
- e. Sub Dinas Perhubungan Udara, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kebandarudaraan;
 - 2. Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan;
 - 3. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
- f. Sub Dinas Perhubungan Sungai, terdiri dari:
 - 1. Seksi Tata Operasi;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
- g. Cabang Dinas;
- h. UPTD;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dimaksud pada ayat (3) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Dinas Kehutanan

- (1) Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga Daerah di bidang Kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi;
 - a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh Bupati;
 - b. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang penghijauan dan konservasi tanah, usaha kehutanan, keamanan dan peredaran hasil hutan, perlindungan hutan, rehabilitas hutan lindung, penyuluhan dan pengawasan mutu kehutanan;
 - c. Pengelolaan tata usaha;
 - d. Pembinaan terhadap cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam Lingkup tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;

- 2. Sub Bagian Kepegawaian;
- 3. Sub Bagian Perlengkapan.
- c. Sub Dinas Program, terdiri dari:
 - 1. Seksi Inventarisasi Hutan;
 - 2. Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan;
 - 3. Seksi Perencanaan Program;
 - 4. Seksi Rencana Karya dan Pengusahaan Hutan.
- d. Sub Dinas Produksi dan Usaha Kehutanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengendalian Produksi;
 - 2. Seksi Pengolahan Hasil Hutan;
 - 3. Seksi Tanda Legalitas;
 - 4. Seksi Pungutan luran Kehutanan.
- e. Sub Dinas Pembinaan Hutan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembenihan dan Persemaian;
 - 2. Seksi Aneka Usaha Kehutanan:
 - 3. Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan;
 - 4. Seksi Pembinaan Masyarakat Desa Hutan.
- f. Sub Dinas Konservasi, Keamanan dan Penyuluhan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Konservasi Keamanan Kawasan Pelestarian Alam;
 - 2. Seksi Konservasi Kawasan Pelestarian Alam;
 - 3. Seksi Konservasi Kawasan Suaka Alam dan hutan Lindung.
- g. Cabang Dinas: Kecamatan Arso, Kecamatan Nimboran, dan Kecamatan Sarmi.
- h. UPTD:
- Kelompok Jabatan fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Dinas Pekerjaan Umum

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga Daerah di bidang pekerjaan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas di maksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknik di bidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh Bupati;
 - b. Pembinaan, pelaksanaan, pengawaan dan pengendalian di bidang pekerjaan umum;
 - c. Pengelolaan tata usaha;
 - d. Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;

- 2. Sub Bagian Kepegawaian;
- 3. Sub Bagian Keuangan;
- 4. Sub Bagian Program.
- c. Sub Dinas Survei dan Pengendalian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Survei dan Penelitian;
 - 2. Seksi Pemetaan;
 - 3. Seksi Pengujian;
 - 4. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
- d. Sub Dinas Pengairan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan teknis;
 - 2. Seksi Pembangunan;
 - 3. Seksi Pemeliharaan:
 - Seksi Bina Manfaat.
- e. Sub Dinas Bina Marga, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2. Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan;
 - 3. Seksi Pembangunan, Penggantian dan Pemeliharaan Jembatan.
- f. Sub Dinas Cipta Karya, terdiri dari:
 - 1. Seksi Tata Ruang dan Pertamanan;
 - 2. Seksi Tata Bangunan;
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan;
- g. Cabang Dinas: Kecamatan Sarmi, Kecamatan Nimboran;
- h. UPTD: Peralatan, Pemakaman, Kebersihan dan Pertamanan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Pekerjaan Umum dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Dinas Kelautan dan Perikanan

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga Daerah di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian teknis dibidang kelautan dan perikanan;
 - c. Pemberian ijin dan Pembinaan usaha;
 - d. Penyelenggaran pengembangan sumber daya kelautan dan kelembagaan:
 - e. Penelitian dalam bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan masalah, keperluan dan kondisi lingkungan spesifik daerah:
 - f. Pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
 - g. Pengelolaan tata usaha;

- h. Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksana teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian
 - 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari:
 - 1. Seksi Dana dan Penyusunan Rencana
 - 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - d. Sub Dinas Penyuluhan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Bimbingan
 - 2. Seksi Pencontohan dan Demonstrasi
 - e. Sub Dinas Usaha dan Pengolahan Hasil, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perijinan Usaha dan Karantina Ikan;
 - 2. Seksi Peningkatan Mutu Hasil Perikanan;
 - 3. Seksi Budidaya dan Penangkapan Ikan
 - f. Sub Dinas Pengawasan dan Perlindungan Laut terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengawasan Budidaya dan Penangkapan;
 - 2. Seksi Pengawasan Sumber Daya Non Hayati;
 - 3. Seksi Konservasi Laut dan rehabilitasi Ekosistem Perairan.
 - g. Sub Dinas Produksi Kelautan dan Perairan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Produksi Budidaya dan Penangkapan;
 - 2. Seksi Operasional dan Pelabuhan Perikanan;
 - 3. Seksi Identifikasi dan Pengembangan Teknologi Perikanan
 - h. Cabang Dinas;
 - i. UPTD:
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura

- (1) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga Daerah dibidang pertanian, tanaman pangan dan holtikultura.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian, tanaman pangan dan holtikultura sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - b. Pembinaan, bimbingan teknis dan penyuluhan di bidang pertanian, tanaman pangan dan holtikultura;

- c. Pemberian, perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pertanian, tanaman pangan dan holtikultura;
- d. Pengamanan teknik dibidang pertanian, tanaman pangan dan holtikultura; Pengkajian dan penerapan teknologi dalam bidang pertanian, tanaman pangan dan Holtikultura;
- e. Pelaksanaan bidang pertanian, tanaman pangan dan holtikultura spesifik daerah;
- f. Pengelolaan tata usaha;
- g. Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha. terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :
 - 1. Seksi Data dan Penyusunan Rencana;
 - 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Sub Dinas Penyuluhan, terdiri dari ;
 - 1. Seksi Bimbingan;
 - 2. Seksi sarana Penyuluhan;
 - 3. Seksi Percontohan dan Demonstrasi.
 - e. Sub Dinas Bina Produksi, terdiri dari:
 - Seksi Produsi Padi:
 - 2. Seksi Produksi Palawija;
 - 3. Seksi Produksi Holtikultura;
 - 4. Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi.
 - f. Sub Dinas Bina Perluasan Areal dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengendalian Hama Penyakit dan Gulma;
 - 2. Seksi Pestisida dan Peramalan Iklim;
 - 3. Seksi Perluasan Areal;
 - 4. Seksi rehabilitas Lahan;
 - g. Sub Dinas Bina Usaha Petani, terdiri dari:
 - 1. Seksi Agribisnis dan Informasi Pasar;
 - 2. Seksi Bimbingan Usaha dan Ijin Perusahaan;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil;
 - 4. Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian.
 - h. Cabang Dinas : Kecamatan Nimbokrang, Kecamatan Nimboran, Kecamatan Arso, Kecamatan Skamto, dan Kecamatan Sarmi;
 - i. UPTD: Peralatan, Pembibitan;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura dimaksud pada ayat (3) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Dinas Pendidikan dan Pengajaran

- (1) Dinas Pendidikan dan pengajaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga Daerah dibidang pendidikan Dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, olah raga dan pemuda.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas yang di maksud ayat (1) pasal ini, Dinas Pendidikan dan pengajaran mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, pengajaran, olah raga, dan pemuda sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian di bidang pendidkan, pengajaran, olah raga dan pemuda;
 - c. Pengelolaam tata usaha.
 - d. Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Perencanaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengumpulan Data;
 - 2. Seksi Penyusunan Program;
 - 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Sub Dinas Pedidikan Dasar, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kurikulum TK dan SD;
 - 2. Seksi Kurukulum SLTP;
 - 3. Seksi Tenaga Teknis TK dan SD;
 - 4. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
 - e. Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kurukulum;
 - 2. Seksi Tenaga Teknis;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Umum;
 - f. Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum;
 - 2. Seksi Tenaga Teknis;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Kejuruan.
 - g. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Program;
 - 2. Seksi Tenaga Teknis;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah.
 - h. Sub Dinas Olah Raga dan Pemuda, terdiri dari :
 - 1. Seksi Olah Raga;

- 2. Seksi Pemuda;
- 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- i. Cabang Dinas;
- j. UPTD : Perpustakaan;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran dimaksud pada ayat (3) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

- (1) Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga Daerah Di bidang pariwisata, seni dan budaya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, seni dan budaya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian ijin di bidang pariwisata, seni dan budaya;
 - c. Pengelolaan tata usaha;
 - d. Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian keuangan.
 - c. Sub Dinas Sarana Wisata, terdiri dari :
 - 1. Seksi Akomondasi
 - 2. Seksi Rumah Makan dan Jasa Boga;
 - 3. Seksi Pemandu wisata.
 - d. Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik wisata, terdiri dari:
 - 1. Seksi Obyek dan Atraksi wisata;
 - 2. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.
 - e. Sub Dinas Promosi dan Penyuluhan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Wisata;
 - 2. Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi wisata.
 - f. Sub Dinas Seni dan Budaya, terdiri dari:
 - 1. Seksi Adat Istiadat dan Kesenian;
 - 2. Seksi Identifikasi dan Pengkajian Benda-benda Budaya;
 - 3. Seksi Penyimpanan Benda-benda Budaya.
 - g. Cabang Dinas: Kecamatan Sarmi;

- h. UPTD: Obyek dan Oaya Tarik Wisata;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh Dinas Kesejahteraan Sosial

Pasal 13

- (1) Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga Daerah di bidang ksejahteraan sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bantuan dan ijin di bidang kesejahteraan sosial;
 - c. Pengelolaan tata usaha;
 - d. Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksana teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Sub Bagian Program.
 - c. Sub Dinas Bina Sosial, terdiri dari:
 - 1. Seksi Bina Swadaya dan Partisipasi Sosial;
 - 2. Seksi Bina Anak Terlantar dan Lanjut Usia;
 - 3. Seksi Bina Kesejahteraan Keluarga dan Taruna.
 - d. Sub Dinas Bantuan Sosial, terdiri dari:
 - 1. Seksi Bantuan Korban Bencana;
 - 2. Seksi Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;
 - 3. Seksi Pelayanan Lembaga Sosial dan Perijinan Sumbangan.
 - Sub Dinas Pembangunan Masyarakat Terasing dan Pelintas Batas, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendekatan dan penyediaan Sarana Pembinaan;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan;
 - 3. Seksi Pengembangan dan Bimbingan Lanjut.
 - f. Sub Dinas Rehabilitasi Pelayanan Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;
 - 3. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Narkaba.
 - g. Cabang Dinas;
 - h. UPTD;

e.

- i. Kelompak Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Dinas Perumahan

- (1) Dinas Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintah yang menjadi urusan rumah tangga Daerah di bidang perumahan .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Perumahan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penelitian di bidang perumahan;
 - c. Peningkatan usaha pembangunan perumahan;
 - d. Pengevaluasian atas usaha pemenuhan kebutuhan perumahan;
 - e. Pencatatan, pendaftaran dan pemberian ijin rumah kontrak/sewa layak huni;
 - f. Pemberian ijin penghunian perumahan bagi Pegawai Negeri yang menempati rumah dinas:
 - g. Pemberian petunjuk dan penetapan penghunian perumahan;
 - h. Pemberian ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - i. Peningkatan pengelolaan perumahan dalam rangka peningkatan sumber penerimaan daerah:
 - j. Penyelesaian sengketa perumahan;
 - k. Pengelolaan tata usaha;
 - l. Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perumahan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari:
 - 1. Seksi Data dan Penyusunan Rencana;
 - 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Sub Dinas Pembangunan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Bina Pelaksana;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Pengaturan;
 - 3. Seksi Pengawasan.
 - e. Sub Dinas Pengelolaan, terdiri dari:
 - Seksi Perijinan;
 - 2. Seksi Penghunian dan Persewaan;
 - 3. Seksi Penyelesaian Sengketa Perumahan.

- f. Cabang Dinas;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas Dinas Peternakan

- (1) Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaimana tugas pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga Daerah di bidang peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Peternakan mempunyai fungsi;
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian produksi peternakan, usaha peternakan, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, prasarana peternakan penyuluhan dan pengawasan mutu peternakan;
 - c. Pemberian ijin dibidang peternakan;
 - d. Pengelolaan tata usaha;
 - e. Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- (3) Susunan Oragnisasi Dinas Peternakan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Sub Bagian Program.
 - c. Sub Dinas Produksi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Teknik Reproduksi;
 - 2. Seksi Pembibitan;
 - 3. Seksi Makanan ternak;
 - 4. Seksi Kaji Terap.
 - d. Sub Dinas Penyuluhan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Bimbingan;
 - 2. Seksi Sarana Penyuluhan;
 - 3. Seksi Percontohan dan Demonstrasi.
 - e. Sub Dinas Usaha Tani Ternak, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Usaha Tani Ternak;
 - 2. Seksi Sumber Daya;
 - 3. Seksi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran.
 - f. Sub Dinas Kesehatan Hewan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengamatan dan Penyidikan;

- 2. Seksi Pencegahan, Pemberantasan dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
- 3. Seksi Kesehatan dan Pengawasan Masyarakat Veteriner.
- g. Sub Dinas Penyebaran dan Pengembangan Peternakan, terdiri dari
 - 1. Seksi Penyebaran Ternak;
 - 2. Seksi Pengembangan Ternak;
 - 3. Seksi Penataan dan Restribusi Ternak Gaduhan.
- h. Cabang Dinas: Kecamatan Nimboran Kecamatan Arso, Kecamatan Sarmi dan Kecamatan Sentani
- i. UPTD;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi dinas Peternakan dimaksud pada ayat (3) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas Dinas Perkebunan

- (1) Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga Daerah di bidang perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapka oleh Bupati;
 - b. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian ijin di bidang perkebunan;
 - c. Pengelolaan tata usaha;
 - d. Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksana teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari:
 - 1. Seksi Data dan Penyusunan Rencana;
 - 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Sub Dinas Produksi, terdiri dari:
 - Seksi Aneka Bahan Tanaman:
 - 2. Seksi Rehabilitasi, Peremajaan, Difersifikasi dan Perluasan Tanaman;
 - Seksi Alat dan Mesin.
 - e. Sub Dinas Produksi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perijinan dan Bimbingan Usaha;
 - 2. Seksi Sumber Daya;
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran

- f. Sub Dinas Perlindungan Tanaman, terdiri dari:
 - 1. Seksi Sarana Perlindungan Tanaman;
 - 2. Seksi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
 - 3. Seksi Konservasi Tanah dan Air.
- g. Sub Dinas Penyuluhan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Bimbingan;
 - 2. Seksi Sarana Penyuluhan;
 - 3. Seksi Percontohan dan Demonstrasi.
- h. Cabang Dinas : Kecamatan Nimboran, kecamatan Arso, Kecamatan Sarmi dan kecamatan Mambramo Tengah.
- i. UPTD;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas perkebunan dimaksud pada ayat (3) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Bagian keempat belas Dinas tenaga kerja dan Permukiman Transmigrasi

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Permukiman Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga Daerah di bidang ketenagakerjaan dan permukiman transmigrasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas tenaga kerja dan Permukiman Trasmigrasi mempunnyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan permukiman transmigrasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian perijinan di bidang ketenagakerjaan dan permukiman transmigrasi;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
 - d. Pembinaan dan pengawasan norma kerja serta norma keselamatan kerja dan kesehatan kerja;
 - e. Pengelolaan tata usaha;
 - f. Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam Lingkup tugasnya
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Permukiman Trasmigrasi, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Sub Bagian Program.
 - C. Sub Dinas Penempatan dan Pemberdayaan tenaga Kerja, terdiri dari:
 - 1. Seksi Tenaga kerja Mandiri;
 - 2. Seksi Penempatan dan Penyaluran Tenaga Kerja;

- Seksi Teknologi Tepat Guna dan Perluasan Kerja;
- d. Sub Dinas Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1. Seksi Instruktur, Lembaga Latihan Kerja dan Setifikasi;
 - 2. Seksi Pemagangan;
 - 3. Seksi Produktifitas Tenaga Kerja.
- e. Sub Dinas Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, terdiri dari :
 - 1. Seksi Organisasi Pekerja dan Pengusaha;
 - 2. Seksi perselisihan Hubungan Industrial dan PHK;
 - 3. Seksi Persyaratan Kerja.
- f. Sub Dinas Pengawasan Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Norma Ketenagakerjaan;
 - 2. Seksi Jamsostek;
 - 3. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- g. Sub Dinas Pembinaan Ketransmigrasian, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penyuluhan dan Partisipasi Masyarakat;
 - 2. Seksi Jaminan Hidup;
 - 3. Seksi Pelayanan.
- h. Sub Dinas Permukiman, Pengerahan dan Penempatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyediaan Areal, Prasarana dan Sarana;
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan;
 - 3. Seksi Penyiapan, Penempatan dan Perbekalan.
- i. Cabang Dinas;
- i. UPTD;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Permukiman transmigrasi dimaksud pada ayat (3) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima belas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga Daerah di bidang industri, perdaganagan dan koperasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
 - c. Pemberian ijin di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
 - d. Pengelolaan tata usaha;
 - e. Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Sub Bagian Perencanaan Program.
- c. Sub Dinas Perindustrian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana:
 - 2. Seksi Usaha;
 - 3. Seksi Produksi;
 - 4. seksi Bimbingan dan Penyuluhan Industri;
- d. Sub Dinas Perdagangan, terdiri dari:
 - Seksi Pendaftaran Perusahaan;
 - b. Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
 - c. Seksi Eksport dan Import;
 - d. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Perdagangan.
- e. Sub Dinas Penanaman Modal dan Kemitraan, terdiri dari:
 - Seksi Promosi Investasi;
 - b. Seksi Kemitraan:
 - c. Seksi Penilaian Simpan Pinjam dan Kekayaan Usaha.
- f. Sub Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari:
 - a. Seksi Geologi, Konservasi dan Penataan Lingkungan Pertambangan;
 - b. Seksi Pengelolaan Pertambangan Umum dan Air Bawah Tanah;
 - c. Seksi Ketenagalistrikan dan tenaga Baru.
- g. Sub Dinas Koperasi, teridir dari:
 - a. Seksi Pembinaan Kelembagaan;
 - b. Seksi pembinaan Usaha;
 - c. Seksi Pendaftaran dan pembubaran;
 - d. Seksi Admministrasi dan pengawasan;
 - e. Seksi Penyuluhan Koperasi.
- h. Cabang Dinas;
- i. UPTD:
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dimaksud pada ayat (3) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XV Peraturan daerah ini

Bagian Keenambelas Dinas Pertanahan

- (1) Dinas Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang menjadi uruasan rumah tangga Daerah di bidang pertanahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan, penyususnan program pelaksanaan tugas di bidang pertanahan sesuai dengan

- kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pengkoordinasian peraturan penguasaan dan pemilikan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah;
- c. Pelaksanaan Bimbingan dan pengendalian serta melakukan tugas di bidang pengaturan, hukum dan perundang-undangan, penguasaan dan pemilikan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah serta pengukuran dan pendaftaran tanah;
- d. Pengelolaan tata usaha;
- e. Bimbingan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksana teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Pengaturan dan Penguasaan Tanah, terdiri dari
 - 1. Seksi Penguasaan dan Pemilikan Tanah;
 - 2. Seksi Pengendalian Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah
 - 3. Seksi Hak Ulayat;
 - d. Sub Dinas Penatagunaan Tanah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Data Penatagunaan Tanah;
 - 2. Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah.
 - e. Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberian Hak Atas Tanah:
 - 2. Seksi Pengadaan Tanah;
 - 3. Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan;
 - 4. Seksi Penyuluhan dan Informasi Pertanahan.
 - f. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengukuran Pemetaan dan Konversi;
 - 2. Seksi Pendaftaran Hak;
 - 3. Seksi Peralihan Hak, Pembebasan Hak dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah);
 - g. Cabang Dinas;
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Stuktur Organisasi Dinas Pertanahan dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI Peraturan Daerah ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat di bagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan peruhdang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 22

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing dari Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Sub Bagian, Seksi dan Cabang Dinas serta UPTD ditetapkan lebih lanjud dengan keputusan Bupati.

BAB VII KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHETIAN DALAM JABATAN

Bagian Pertama Kepangkatan

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas Adalah Jabatan eselon III.a.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Cabang Dinas adalah jabatan eselon IV.a.

Dinas adalah jadalah eseloh IV.a.								
Pasal 24								
Penetapan eselon dan jenjang kepangkatan dalam Jabatan Struktural, sebagai berikut:								
JENJANG PANGKAT, GOLONGAN/RUANG								

TERRENDAH TERTINGGI NO. ESELON PANGKAT GOL/ PANGKAT GOL/								RUANG	
). ESI	ELON	PANG	KA1 	GOL/ 		GOL/ RUANG	KUANG	
1	2	3	4	5	6				
1. II.b Pembina Tk.I IV/b Pembina Utama Muda! IV/c									
2. III.a Pembina IV/a Pembina Tk.I IV/b									
3. III.b Penata Tk.I III/d Pembina IV/a									
4. IV.a Penata III/c Penata Tk. I III/d									
5. IV.b Penata Muda Tk.I III/b Penata III/c									

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas. Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentian oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Seksi, Kepala Unit Pelaksana Dinas dan Kepala Cabang Dinas dapat di angkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelapa Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 27

Keuangan untuk pembiayaan Dinas-dinas Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura serta sumber-sumber penerimaan lain yang sah didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, urusan kepegawaian diatur sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada Dinas Koperasi Kabupaten Jayapura menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Pegawai Negri Sipil Daerah yang bekerja pada Kantor Depertemen Kesehatan Kabupaten Jayapura menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura;
- c. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada Dinas LLAJ Kabupaten Jayapura menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kebupaten Jayapura;
- d. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kabupaten serta Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Bagian Sosial Setda Kabupaten Jayapura menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayapura sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada Bagian Sosial Setda Kabupaten Jayapura menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jayapura;
- f. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada Dinas Permukiman dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Permukiman Transmigrasi Kabupaten Jayapura sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Jayapura sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

- (1) Daftar inventaris barang unit pada masing-masing Bagian dan instansi sebagaimana tersebut pada Pasal 28, tetap menjadi inventaris barang unit pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura, begitupun pada instansi lainnya.
- (2) Selambat-lambatnya 30 hari setelah pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pimpinan Unit/Kepala Dinas dapat melaporkan/menyerahkan daftar inventaris barang unit kepada Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang telah ada dan memang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak belaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan yang pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diuandangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

> Disahkan di Jayapura Pada tanggal 17 April 2001 BUPATI JAYAPURA

CAP/TTD

Ir. YAN PIETER KARAFIR, M.Ec

Diundangkan di Jayapura Pada tanggal 18 Juni 2001 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

CAP/TTD

Drs. FILEMON NEROTOU PEMBINA TK.I NIP. 640002560

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2001 NOMOR: 41

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Pts. KEPALA BAGIAN HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN DAN HAM

> TRIONO, SH PENATA NIP. 640022229